

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Kata pajak penghasilan memiliki dua pengertian berbeda yang dijadikan satu. Pengertian pertama adalah tentang “Pengertian Pajak” dan yang kedua adalah tentang “Pengertian Penghasilan”. Definisi atau pengertian pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (1993). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dari rakyat untuk menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya ke kas negara, sesuai dengan keadaan dan kedudukan tertentu menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik dari pemerintah (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan umum.

Sedangkan pengertian penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 17 tahun 2000 yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan atau iuran wajib dari masyarakat yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak kepada negara yang akan digunakan untuk kepentingan Negara dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya jasa timbal balik dari pemerintah secara langsung.

2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Ada beberapa pengertian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, beberapa pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) PPh Pasal 21 adalah uang muka PPh yang harus dibayar oleh wajib Pajak Pribadi dalam negeri melalui sistem pemotongan oleh pemberi kerja, apabila mereka memperoleh penghasilan dari pekerjaan (bebas-tidak bebas), kegiatan, atau jasa termasuk hadiah dan penghargaan selain hadiah undian (Muda, Yujana, 2002).
- 2) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut (Djuanda, 2003).

Pengertian PPh pasal 21 memang tidak selalu sama antara penulis yang satu dengan yang lain, namun pada dasarnya memiliki persamaan yaitu PPh pasal 21 akan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Secara keseluruhan, pengertian PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang perpajakan No 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang pemungutannya melalui sistem *withholding tax*. Sistem *withholding tax* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan kegiatan memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan pada fiskus. Pihak ketiga dalam hal ini adalah para pemotong pajak penghasilan pasal 21 yang sebagaimana telah ditunjuk oleh pemerintah pusat (Direktur Jendral Pajak), selanjutnya memotong, menyetor serta melaporkan jumlah pajak yang telah mereka potong kepada Negara melalui mekanisme yang telah ditentukan.

2.1.2 Jenis Pajak Penghasilan Pasal 21

Ada dua jenis PPh 21, dimana pembagian ini berdasarkan jangka waktu pemotongan, penyeteroran dan pelaporannya. Dua jenis PPh pasal 21 ini adalah sebagai berikut :

- 1) PPh pasal 21 masa (bulanan), yaitu salah satu jenis uang muka PPh yang dibayar setiap bulan selama satu tahun pajak oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri melalui sistem pemotongan oleh pemberi kerja apabila mereka melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan berupa penghasilan dari pekerjaan, kegiatan, atau jasa.
- 2) PPh pasal 21 tahunan, yaitu PPh yang dikenai pada akhir tahun pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri (pegawai dan atau orang pribadi lain yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas) khusus atas penghasilan dari pekerjaan, kegiatan, dan jasa yang diperolehnya selama satu tahun pajak atau satu tahun takwim dengan sistem pemotongan oleh pemberi kerja.

2.2 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah setiap orang yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang terdiri dari :

- 1) Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas dari perusahaan yang secara terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung dan pembayarannya dilakukan secara bulanan.
- 2) Pejabat Negara adalah:
 - (a) Presiden dan Wakil Presiden ;
 - (b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - (c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - (d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
 - (e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
 - (f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;

- (g) Jaksa Agung;
 - (h) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
 - (i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
 - (j) Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974;
 - 4) Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negara atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - 4) Penerima honorarium yaitu orang pribadi yang memberikan jasa dan menerima atau memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang telah diberikan.
 - 5) Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah yang terdiri dari :
 - a) Upah harian adalah upah yang dibayarkan atau terhutang atas dasar jumlah hari kerja.
 - b) Upah borongan adalah upah yang dibayarkan atau terhutang atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
 - c) Upah satuan adalah upah yang dibayarkan atau terhutang atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.
 - 6) Pegawai lepas yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya akan menerima imbalan apabila dia bekerja.
 - 7) Distributor MLM atau *direct selling* dan kegiatan lain yang sejenis.
 - 8) Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua / Jaminan Hari Tua.
 - 9) Tenaga ahli seperti pengacara, arsitek, notaris, aktuaris, penilai, konsultan, akuntan, dokter, dan lain sebagainya.

2.2.1 Perkecualian Subyek Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 15/PJ/2006, yang tidak termasuk subek pajak PPh pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - a) Bukan warga negara Indonesia.
 - b) Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak sesuai dengan pasal 24,25,26 KEP 545/PJ./2000 adalah sebagai berikut :

- (1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.
- (2) Wajib melaporkan kepada pemotong pajak apabila ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- (3) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (4) Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:

- a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan;
- b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
- c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

2.3 Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 15/PJ/2006, yang disebut sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama

apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
7. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan kegiatan.

2.3.1 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Hak dan kewajiban pemotong Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 15/PJ/2006 adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap Pemotongan Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- (2) Kewajiban sebagai Pemotong Pajak berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.
- (3) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- (4) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- (5) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- (6) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor

Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

- (7) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (8) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat diberlakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- (9) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- (10) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti Pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- (11) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No.17 Tahun 2000.
- (12) Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada kewajiban pajak subyektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang berkewajiban pajak subyektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000
- (13) Apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.

- (14) Apabila jumlah pajak terutang lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.
- (15) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- (16) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- (17) Ketentuan diatas berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
- (18) Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT.
- (19) Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- (20) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (21) Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang.
- (22) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 26 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
- (23) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah

disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

- (24) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- (25) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain pemotong pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa khusus.

2.4 Penghasilan Yang merupakan Obyek PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 15/PJ/2006 pasal 5, penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
- a. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari,
 - c. Pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - d. Olahragawan;
 - e. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - f. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - g. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 - h. Agen iklan;
 - i. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
 - j. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - k. Peserta perlombaan;
 - l. Petugas penjaja barang dagangan;
 - m. Petugas dinas luar asuransi;
 - n. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai.
 - o. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
 - p. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Disamping yang telah disebutkan di atas, termasuk yang dipotong PPh pasal 21 adalah penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain dengan nama apapun

yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.5 Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 15/PJ/2006 pasal 7, penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

2.6 Pengurang Penghasilan Bruto Yang Diperbolehkan

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 15/PJ/2006 pasal 8, pengurang penghasilan bruto yang diperbolehkan adalah :

- 1) Pegawai Tetap
 - a) Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan.
 - b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Pengurangan tersebut tidak berlaku terhadap penghasilan yang berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang tebusan pensiun dan sejenisnya, honorarium, hadiah, komisi, beasiswa, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain.

- 2) Biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5 % dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan setinggi-tingginya Rp 432.000,00 setahun atau 36.000,00 sebulan untuk penerima pensiun.
- 3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan nettanya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :
 - a) Diri pegawai sebesar Rp 13.200.000 dalam satu tahun atau Rp 1.100.000 sebulan.
 - b) Tambahan untuk pegawai yang menikah sebesar Rp1.200.000,00 dalam setahun atau Rp 100.000,00 sebulan.
 - c) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan jumlah maksimum yang boleh ditanggung sebanyak 3 orang, masing-masing tanggungan sebesar Rp 1.200.000,00 setahun atau Rp 100.000,00 sebulan.
- 4) Penghasilan Tidak Kena Pajak Karyawanati
 - a) Karyawanati yang menikah, PTKP hanya untuk diri sendiri sebesar Rp 13.200.000,00 setahun atau Rp 1.100.000,00 sebulan.
 - b) Karyawanati yang tidak menikah, maka PTKPnya sebesar Rp 13.200.000,00 setahun atau Rp 1.100.000,00 sebulan ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya masing-masing tanggungan sebesar Rp 1.200.000,00 setahun atau Rp 100.000,00 sebulan.
 - c) Bagi karyawanati yang kawin dan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan (didukung dengan keterangan tertulis dari pemerintah daerah serendah-rendahnya kecamatan), maka PTKPnya sebesar Rp 13.200.000,00 setahun atau Rp 1.100.000,00 sebulan ditambah

dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya masing-masing tanggungan sebesar Rp 1.200.000,00 setahun atau Rp 100.000,00 sebulan.

2.7 Tarif PPh Pasal 21

- 1) Tarif PPh Pasal 21 berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh No. 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5 %
Diatas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00	10 %
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15 %
Diatas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	25 %
Diatas Rp 200.000.000,00	35 %

Tarif Pasal 17 ini diterapkan atas :

- a) Penghasilan Kena Pajak (PKP) pegawai tetap termasuk pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, pensiunan yang dibayar bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai dan distributor perusahaan MLM atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- b) Penghasilan bruto berupa honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya tidak dihitung atas banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, honorarium yang diterima komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, jasa produksi, gratifikasi, tantiem, bonus yang diterima mantan pegawai, penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.

- 2) Tarif 5 % diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah borongan, uang saku, dimana total penghasilan dalam sebulan tidak lebih dari Rp 1.100.000,00 atau tidak dibayarkan secara bulanan.
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dipotong pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	Dikecualikan
Diatas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00	5 %
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	10 %
Diatas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	15 %
Diatas Rp 200.000.000,00	25 %

Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) seperti termuat dalam pasal 10 ayat 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 15/PJ/2006 ditentukan sebagai berikut :

- 1) Bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang disamakan dengan dana pensiun dan penghasilan tidak kena pajak.
- 2) Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak.
- 3) Bagi pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak.

2.8 Cara Menghitung PPh Pasal 21

2.8.1 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

- 1) Menghitung PPh 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap :

- a) Untuk menghitung PPh 21 atas penghasilan teratur pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama satu bulan yang meliputi gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- b) Untuk perusahaan yang masuk dalam program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c) Selanjutnya dihitung dalam jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan (5 % dari total penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 atau Rp 108.000,00 sebulan), iuran pensiun, iuran Jaminan Hari tua (JHT), iuran Tunjangan Hari Tua (THT) yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
- d) Kemudian dihitung penghasilan netto setahun yaitu dengan cara penghasilan netto sebulan dikalikan 12 bulan.
- e) Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subyektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau pada pertengahan tahun, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai tersebut mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan netto yang telah

diperolehnya dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti potong PPh Pasal 21 (Form 1721 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.

- f) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh yaitu sebesar penghasilan netto setahun pada huruf d dan e di atas, dikurangi dengan PTKP.
 - g) Setelah diperoleh PPh terhutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap PKP sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka selanjutnya akan dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar :
 - i) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibagi dengan 12 ; atau
 - ii) Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e.
- 2) Menghitung PPh 21 atas Penghasilan teratur yang dibayarkan mingguan dan harian bagi pegawai tetap :
- a) Penghasilan mingguan atau harian tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan cara gaji mingguan dikalikan dengan 4 minggu dan gaji harian dikalikan dengan 26 hari.
 - b) Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara seperti yang tertera pada angka 1 (d) – 1 (g).
 - c) PPh 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4 minggu, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi dengan 26 hari.

- 3) Menghitung PPh 21 atas kenaikan gaji yang berlaku surut / Rapel (misalkan untuk 5 bulan) :
 - a) Rapel tersebut dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan).
 - b) Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21.
 - c) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan gaji, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah adanya kenaikan.
 - d) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebutkan pada huruf b.
- 4) Menghitung PPh 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap :
 - A) Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya (THR), dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
 - a) Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b) Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - c) Selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - B) Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subyektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada huruf A dengan memperhatikan ketentuan mengenai Perhitungan PPh Pasal 21

bulanan atas penghasilan teratur pada angka 1 huruf e, f, dan g di atas.

2.8.2 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap dan Calon Pegawai

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya. Tarif yang digunakan adalah Tarif Pasal 17 UU PPh yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2.8.3 Perhitungan PPh 21 bagi Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah Satuan, dan Penerima Upah Borongan

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sampai dengan jumlah Rp 110.000,00 per hari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Penghasilan Bruto yang jumlahnya melebihi Rp 1.100.000,00 sebulan atau dalam hal penghasilan dibayar bulanan.

2.8.4 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

1) Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap :

Tora Sudiro bekerja pada PT. Sinar Jaya dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 1.500.000,00 dan membayar uang pensiun sebesar Rp 75.000 sebulan. Tora menikah tapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp 1.500.000
Pengurang :	
1. Biaya Jabatan (5% X Rp 1.500.000) = Rp 75.000	
2. Iuran Pensiun = <u>Rp 75.000</u>	
	<u>(150.000)</u>
Penghasilan Netto Sebulan	Rp 1.350.000

Penghasilan Netto disetahunkan adalah :

$$\text{Rp } 1.350.000 \times 12 = 16.200.000$$

PTKP setahun :

- untuk WP sendiri 13.200.000

- tambahan WP kawin 1.200.000

14.400.000

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan Rp 1.800.000

PPh Pasal 21 Terutang disetahunkan :

$$5\% \times \text{Rp } 1.800.000 = \text{Rp } 90.000$$

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :

$$\text{Rp } 90.000 : 12 = \text{Rp } 7.500$$

2) Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur :

Panji (tidak kawin) bekerja pada PT. Artha Graha dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Panji memperoleh bonus sebesar Rp 5.000.000. Setiap bulannya Panji membayar iuran pensiun sebesar Rp 60.000. Maka PPh Pasal 21 nya adalah :

a) PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus :

Gaji setahun (12 X Rp 2.000.000) Rp 24.000.000

Bonus 5.000.000

Penghasilan Bruto Setahun Rp 29.000.000

Pengurang :

1. Biaya Jabatan

$$5\% \times \text{Rp } 29.000.000 = \text{Rp } 1.450.000$$

Diperkenankan maksimum sebesar (1.296.000)

2. Iuran pensiun setahun (12 X Rp 60.000) (720.000)

Penghasilan Netto setahun Rp 26.984.000

PTKP :

- untuk WP sendiri 13.200.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 13.784.000

PPH Pasal 21 setahun :

$$5 \% \times \text{Rp } 13.784.000 = \text{Rp } 689.200$$

b) PPh Pasal 21 Atas Gaji Setahun :

Gaji setahun (12 X Rp 2.000.000)	Rp 24.000.000
Pengurang :	
1. Biaya Jabatan (5% X Rp 24.000.000)	(1.200.000)
2. Iuran Pensiun setahun (12 X Rp 60.000)	<u>(720.000)</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp 22.080.000
PTKP	<u>13.200.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 8.880.000

PPH Pasal 21 terutang :

$$5 \% \times \text{Rp } 8.880.000 = \text{Rp } 444.000$$

c) PPh Pasal 21 Atas Bonus :

$$\text{Rp } 689.200.000 - \text{Rp } 444.000 = \text{Rp } 245.200$$

2.9 Surat Pemberitahuan (SPT)

Dasar hukum surat pemberitahuan (SPT) adalah pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak, dan atau bukan obyek pajak juga harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Terdapat 3 fungsi utama dari Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu :

- 1) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- 2) Melaporkan mengenai pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan dalam satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak.
- 3) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak mengenai pemotongan atas pembayaran yang telah dilakukan kepada orang lain ataupun badan lain dalam satu masa pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki 2 jenis Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu :

- 1) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah Surat Pemberitahuan atas suatu masa pajak. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila berdasarkan hasil perhitungan terdapat PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar, maka pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka dibayarkan pada hari berikutnya.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. SPT Tahunan disampaikan ke KPP selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Apabila berdasarkan hasil perhitungan terdapat PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

2.10 Saat Terutang PPh Pasal 21

Saat terutang PPh Pasal 21 menurut peraturan perundang-undangan perpajakan adalah :

- 1) Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta pembayaran pajak oleh wajib pajak itu sendiri. SPT tahunan PPh 21 mempunyai tanggal jatuh tempo penyetoran, yaitu tanggal 25 Maret tahun pajak berikutnya. Apabila tanggal 25 Maret tahun pajak berikutnya jatuh pada hari libur ataupun hari minggu, maka penyetorannya ditunda hingga hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi terlambat menyetor. Sedangkan jatuh tempo pelaporan SPT tahunan PPh Pasal 21 adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Apabila tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya jatuh pada hari libur ataupun hari minggu, maka pelaporannya dapat ditunda hingga hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi terlambat lapor.

- 2) Untuk SPT Masa PPh Pasal 21 jatuh tempo penyetorannya adalah tanggal 10 bulan sesudah bulan pemotongan PPh Pasal 21. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur ataupun hari minggu, maka penyetorannya dapat ditunda hingga hari kerja berikutnya. Tanggal jatuh tempo pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan PPh Pasal 21. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur ataupun hari minggu, maka pelaporannya dapat ditunda hingga hari kerja berikutnya.

2.11 Sanksi Administrasi

Kewajiban memotong dan memungut PPh adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang perpajakan bagi wajib pajak dalam negeri atau instansi pemerintah atas pelaporan atau pembebanan biaya kepada pihak lain terkait dengan transaksi. Atas hal tersebut, wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan wajib menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut ke kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Terdapat perbedaan antara kewajiban memotong dengan kewajiban memungut pajak. Kewajiban memotong adalah kewajiban pihak pemberi penghasilan untuk memotong sejumlah uang dari harga transaksi yang ditentukan, sebelum dibayarkan kepada pihak pemberi jasa. Sedangkan kewajiban memungut adalah kewajiban bagi pihak yang memberi atau yang menerima uang, memungut PPh dari pembeli atau penjual. Pemotongan PPh akan mengakibatkan jumlah uang yang diterima akan berkurang, sedangkan pemungutan PPh akan mengakibatkan jumlah uang yang harus dibayar akan bertambah.

Apabila perusahaan berposisi sebagai pemberi penghasilan atau pembayar, tertanda bahwa pada dasarnya perusahaan adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk memotong pajak. Pada waktu perusahaan memberikan penghasilan pada pihak lain, perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh atas penghasilan tersebut. Apabila hal ini tidak dilakukan (dilanggar), maka konsekuensinya perusahaan akan mendapatkan sanksi. Besarnya sanksi yang akan ditanggung oleh perusahaan yang tidak memotong atau memungut adalah :

- a. Sebesar 100 % dari jumlah pajak yang harus dipotong atau dipungut, bila tidak memotong atau memungut pajak sama sekali.
- b. Sebesar 100 % dari kekurangan jumlah yang seharusnya dipotong atau dipungut, bila perusahaan kurang memotong atau kurang memungut.

Hal ini berdasarkan UU No.16 tahun 2000 pasal 13 ayat (3) huruf b, yang menyatakan bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d ditambah dengan biaya administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari PPh yang kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut atau kurang disetor, dan dipotong atau dibayar tetapi tidak atau kurang disetor.

2.12 Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Selain berkewajiban untuk memotong dan melaporkan PPh Pasal 21, pemotong pajak yang dalam hal ini adalah perusahaan juga harus melakukan pencatatan terhadap pemotongan PPh Pasal 21 terhadap karyawannya. Beberapa pencatatan yang harus dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada saat perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, termasuk iuran pensiun dan premi asuransi :

Beban gaji	xxx	
Hutang iuran pensiun		xxx
Hutang Premi asuransi		xxx
Hutang PPh Pasal 21		xxx
Kas		xxx

- 2) Pada saat penyetoran PPh Pasal 21 dan iuran lainnya :

- a) Saat penyetoran PPh Pasal 21 :

Hutang PPh Pasal 21	xxx	
Kas		xxx

b) Saat penyetoran iuran pensiun dan premi asuransi :

Hutang iuran pensiun	xxx	
Hutang premi asuransi	xxx	
Kas		xxx

3) Pada saat terjadi kurang bayar PPh Pasal 21 :

Piutang karyawan	xxx	
Hutang PPh 21		xxx

4) Pada saat terjadi lebih bayar PPh Paal 21 :

Piutang PPh 21	xxx	
Hutang pada karyawan		xxx